

PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl.Kesehatan Telp. (0381) 22531 Fax (0381) 23208 Ende-Flores-NTT e-mail: ict.pk.ende@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN ENDE

NOMOR: PPO. 420. VI.03/3631/2015

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PAUD

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ENDE

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi anak usia dini Pemerintah memberikan kesempatan seluas - luasnya bagi masyarakat untuk menyelenggarakan Kelompok Bermain Anak;
 - b. bahwa berdasarkan surat dari Pengelola Program PAUD Kelompok Bermain Nomor: 02/KB.St.P.W/XII/2015 tanggal 25 Nopember 2014 tentang Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain St. PETRUS WOLOGERU;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ende tentang Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KOBER) St. PETRUS WOLOGERU;

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - 3. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 1 seri A Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
 - 8. Peraturan daerah Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun

Anggaran 2012 (Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 1);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Lembaran Daerah Tahun 2008;

MEMUTUSKAN:

:

Menetapkan

Pertama

: Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga

: KOBER St. PETRUS WOLOGERU

Jenis Pendidikan

a. Jalan

: Kelompok Bermain (KOBER)

Alamat

:

: Dusun Wologeru

b. Desa/Kelurahan : Randoria

c. Kecamatan

: Detusoko

d. Kabupaten

: Ende

e. Provinsi

: Nusa Tenggara Timur

Pengelola

: Hendrikus Pai, S.Pd

Pendidik

Bernarda Berti Wati : 1.

2. Maria Fransiska Dhema

3. Kristina Tepi, A.Ma

Kedua

: Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pengelola :

- 1. Wajib menyelenggarakan Program Kelompok Bermain diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
- 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian:
- 3. Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;

Ketiga

: Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku terhitung sejak tanggal 31 Desember 2015 dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di : Ende

PEMUDA DAN

Pada Tanggat 31 Desember 2015

Kepala Dinas didikan Pemuda dan Olahrag

> ten Ende DIDIKAN

GUIDO NO. SH

Pembina Utama Muda NIP: 19581231 199403 1 042